

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan hasil serta analisis hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Bentuk perlindungan konsumen dalam kecelakaan lalu lintas ojek *online* meliputi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di mana keselamatan penumpang merupakan bagian dari tanggung jawab pengangkut. Perusahaan transportasi berbasis *online* tidak bisa berdalih sebagai perusahaan teknologi untuk menghindari bentuk perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permenhub 118/2018 Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, perusahaan-perusahaan *online* memenuhi unsur-unsur perusahaan angkutan sewa khusus sehingga harus memenuhi kewajiban dalam melindungi penumpangnya.
2. Bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian penumpang ojek *online* didasari pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE), UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a), huruf (h) dan huruf (i), serta ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 huruf (f) dan huruf (g). Pasal 186 dan 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 1366 KUHPerdata menuntut adanya pertanggungjawaban dan ganti rugi yang diberikan berupa uang untuk biaya menjalani pengobatan korban atau santunan apabila korban meninggal dunia dari pihak penyelenggara transportasi dan *Driver* akibat kesalahan karena kelalaian

(*onrechtmatigenalaten*). Ketentuan ini dipertegas kembali pada Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat (kelalaian).

## 5.2 SARAN

Citra perusahaan transportasi berbasis *online* sangat dipengaruhi oleh cara mereka memberikan pelayanan jasa transportasi itu sendiri. Dengan demikian, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan keamanan dan jaminan keselamatan penumpang transportasi *online*, yaitu:

1. Perlu adanya aturan khusus mengenai pelaksanaan tanggung jawab atau hubungan hukum antara *driver* dengan perusahaan penyedia jasa transportasi umum berbasis *online* yang secara jelas menyebutkan perjanjian kerja seperti syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Apalagi dalam pelaksanaan transportasi *online*, pengangkut merupakan mitra perusahaan dan bukan karyawan.
2. Perusahaan ojek *online* harus selalu tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai jasa pengangkutan yang berlaku di Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen
3. Pemerintah diharapkan agar segera menetapkan suatu produk hukum terkait standarisasi jasa transportasi *online* sehingga perusahaan jasa transportasi *online* yang ada di Indonesia memiliki payung hukum dalam melindungi

masyarakat pengguna jasa transportasi *online*. Dan juga perlunya kepastian hukum yang jelas supaya terdapat pengaturan yang pasti terkait pertanggungjawaban antara Perusahaan atau *Driver* apabila terjadinya hal yang dapat merugikan konsumen atau pengguna jasa.

